



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA
PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DINAS KESEHATAN KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan angka kematian ibu bersalin dan angka kematian bayi, perlu ditetapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terhadap akses fasilitas kesehatan dikarenakan kondisi sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat, termasuk tidak memiliki biaya untuk bersalin serta tidak termasuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- b. bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun Anggaran 2018 sudah tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Di Puskesmas dan Jaringannya Dalam Wilayah Dinas Kesehatan Kota Bima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
 12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DINAS KESEHATAN KOTA BIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
5. Jaminan persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan kebidanan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
6. Tim pengelola Jampersal Kota Bima adalah tim pengelola program Jampersal Dinas Kesehatan Kota Bima yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.
7. Pelayanan kebidanan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi

Handwritten signature

- (kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir) tingkat pertama.
8. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya yang disediakan oleh pemerintah.
 9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama disebut sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.
 10. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis.
 11. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan yang dilakukan di puskesmas induk dengan pengawasan dokter.
 12. Puskesmas PONED adalah puskesmas yang siap 24 (dua puluh empat) jam, sebagai rujukan dan mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri dan neonatus emergensi dasar.
 13. Fasilitas kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Jampersal yang dilakukan oleh puskesmas dan jaringannya termasuk bidan praktek dan fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bima.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup jaminan persalinan dalam Peraturan Walikota ini adalah pelayanan kebidanan yang diberikan di puskesmas dan puskesmas PONED serta jaringannya termasuk polindes, poskesdes dan Bidan Praktek Mandiri atas indikasi medis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelayanan kebidanan yang diberikan di Rumah Sakit Umum (RSU) baik pemerintah maupun swasta atas indikasi medis dan sesuai dengan aturan yang berlaku.



- (2) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. sewa dan operasional Rumah tunggu kelahiran (RTK);
 - c. pertolongan persalinan, KB paskapersalinan dan perawatan bayi baru lahir.

BAB III PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Pasal 4

Besaran tarif pelayanan jaminan persalinan pada pelayanan persalinan tingkat pertama ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pertanggungjawaban klaim pelayanan persalinan program Jampersal dari fasilitas kesehatan kepada tim pengelola Jampersal Kota Bima harus dilengkapi bukti pelayanan berupa:

- a. photocopy lembar pelayanan pada buku kesehatan ibu dan anak (KIA)/kartu ibu sesuai pelayanan bayi baru lahir di skrining hipotiroid kongenital dan KB pasca persalinan;
- b. partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk pertolongan persalinan;
- c. surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan;
- d. photocopy identitas diri (KTP/identitas lainnya) dari ibu hamil/ibu bersalin;

- e. kwitansi penerimaan klaim;
- f. bukti layanan yang ditandatangani oleh pasien dan petugas pemberi layanan;
- g. surat pernyataan tidak dipungut biaya ditandatangani diatas materai oleh pasien dan petugas pemberi layanan;
- h. surat pernyataan tidak menggunakan jaminan BPJS dan KIS ditandatangani diatas materai oleh pasien, saksi dan petugas pemberi layanan;
- i. surat keterangan tidak mampu yang diperoleh dari RT setempat.

Pasal 6

Dana pembayaran klaim dari tim pengelola Jampersal Kota Bima yang diterima oleh puskesmas dan jaringannya atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta Jampersal, ditetapkan sebagai berikut:

- a. dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis;
- b. alokasi dana Jampersal berasal dari dana DAK nonfisik bidang kesehatan;
- c. pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima;
- d. dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan walikota Bima Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Program Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 421) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 8


Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 11 Maret 2019

 WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 11 Maret 2019
SEKERTARIS DAERAH KOTA BIMA, 


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 471




LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN
 DANA PROGRAM JAMINAN
 PERSALINAN DINAS KESEHATAN
 KOTA BIMA

BESARAN TARIF PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) KOTA BIMA

NO	URAIAN	STANDAR BIAYA
1	2	3
a.	Rujukan: 1). Dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder 2). Dari fasilitas pelayanan kesehatan sekunder ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tersier	1. Rp. 50.000 2. Sesuai standar rujukan pasien BPJS Kelas III
b.	Jasa pertolongan persalinan	1. Paket persalinan normal Rp. 700.000 2. Paket persalinan pathologi di Puskesmas PONED sesuai kewenangan Rp 900.000,-
c.	Perawatan kehamilan, nifas dan bayi baru lahir resiko tinggi di Puskesmas PONED sesuai kewenangan dan atas indikasi maksimal 3 hari rawat	Rp. 180.000/hari
d.	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Wilayah Kota Bima	Rp. 5.000.000
e.	Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK): a) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK b) Langganan air, listrik kebersihan	Klaim sesuai ketentuan yang berlaku
f.	Pelayanan persalinan dan perawatan ibu hamil resiko tinggi, ibu nifas dan bayi baru lahir resiko tinggi di fasilitas rujukan sekunder/tertier	Sesuai standar INA-CBGs pada pasien BPJS Kelas III

 WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI

